

# RANCANGAN KONTRAK

<b>Jenis Pengadaan</b>	<b>: Pekerjaan Konstruksi</b>
<b>Jenis Kontrak</b>	<b>: Harga Satuan</b>
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>: 2021</b>
<b>Nama Paket Pengadaan</b>	<b>: Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi Berupa Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Rawat Inap- DAK (Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana) RSJD Surakarta</b>
Tujuan penyusunan Rancangan Kontrak sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran ( <b>Lampiran PerLKPP No.9 Tahun 2018 angka 2.3.1</b> )	
Rancangan Kontrak sebagai bagian dari Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang diunggah (upload) ke dalam Aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen.	

disusun dan ditetapkan oleh :  
Pejabat Pembuat Komitmen pada  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA

**dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes**  
NIP. 19740625 200312 2 002



## **PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG INSTALASI BERUPA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH SAKIT RAWAT INAP- DAK (PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA) RSJD SURAKARTA** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karenanya, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG INSTALASI BERUPA PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH SAKIT RAWAT INAP- DAK (PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA) RSJD SURAKARTA** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- I. Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
  1. Pekerjaan persiapan
  2. Pekerjaan bongkaran
  3. Pekerjaan pemasangan.
  4. Pekerjaan penutup lantai dan dinding
  5. Pekerjaan sanitasi.
  6. Pekerjaan pengecatan
  7. Pekerjaan Doorlop
    - a. Pekerjaan bongkaran

- b. Pekerjaan tanah dan taman
- c. Pekerjaan beton
- d. Pekerjaan pemasangan
- e. Pekerjaan atap
- f. Pekerjaan cat
- g. Pekerjaan listrik

### **Pasal 3**

#### **HARGA KONTRAK,SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp.....(ditulis dalam huruf.....) dengan kode akun kegiatan 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.5.09.5.2.3.1.1.4
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD (DAK) PROVINSI JAWA TENGAH OPD RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021;
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank.....rekening nomor : ..... atas nama Penyedia:.....

### **Pasal 4**

#### **DOKUMEN KONTRAK**

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada) ,Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang ,sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama),lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi),spesifikasi teknis ,gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
  - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas /Keluaran dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi teknis; dan
  - g. Gambar-gambar.

**Pasal 5**  
**MASA KONTRAK**

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan **selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;**
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan **selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.**

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
.....[diisi namabadanusaha]

Untuk dan atas nama PPK  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
SURAKARTA

[tanda tangan dan cap (jika salinan  
asli ini untuk PPK maka rekatkan  
meterai Rp 6.000,-)]

[tanda tangan dan cap (jika  
salinan asli ini untuk Penyedia  
maka rekatkan meterai Rp 6.000)]

[namalengkap]  
[jabatan]

dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ, M.Kes  
NIP. 19740625 200312 2 002

